



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIHAK DEBITOR ATAS
PENGALIHAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

Suryadi¹, Sudiyana²
sudiyana@janabadra.ac.id

ABSTRACT

Agreement credit to object moves made between creditor is agreement principal on borrow borrow, in agreement the known agreement additional (follow-on) namely in form agreement guarantee fiduciary. Article 23 paragraph (2) of the Law Guarantee Fiduciary, which is next will called Laws Guarantee Fiduciary state Giver Fiduciary forbidden transfer, pawn, or rent to the other party the thing that becomes object Guarantee Fiduciaries are not is object supplies, except with agreement written moreover formerly from Recipient Fiduciary. Based on matter the if debtor do deed diversion object guarantee so can requested accountability in a way criminal. As for method approach used in study This is nature juridical Normative. Study juridical It means is referred research on studies existing literature or of the secondary data used. whereas study normative that is aim For obtain knowledge normative about connection between One regulation with regulation other. Results research obtained that accountability criminal debtor to diversion object guarantee fiduciary in agreement Fiduciary arranged in Article 35, article 36 of the Law Number 42 of 1999 Guarantee Fiduciary And or Article 372 of the Criminal Code about Embezzlement that is to giver fiduciary (debtor) who transfers object guarantee without permission recipient guarantee will convicted imprisonment for a maximum of 2 years And maximum fine IDR 50,000,000 (fifty million rupiah). based qualification follow criminal embezzlement for protection law Recipient Fiduciary. Type study This including in group study law normative. Whereas seen from its nature is descriptive analytical. Approach used in study This is approach legislation (statute approach) and approach conceptual (conceptual approach). Application criminal debtor diversion object guarantee fiduciary besides with application chapter more cumulative important is with application alternative article with Primaire And subsidiary e as well as criminal fine so that impact become significant in society.

Keywords: *Accountability Criminal party debtor, Object Guarantee Fiduciary*

ABSTRAK

Perjanjian kredit terhadap benda bergerak yang dilakukan antara kreditor merupakan perjanjian pokok atas pinjam meminjam, dalam perjanjian tersebut dikenal perjanjian tambahan (ikutan) yaitu dalam bentuk perjanjian jaminan fidusia. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang selanjutnya akan disebut Undang – undang Jaminan Fidusia menyatakan Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Berdasarkan hal tersebut apabila debitur melakukan perbuatan pengalihan benda jaminan maka dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Adapun metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis Normatif. Penelitian yuridis maksudnya adalah penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. sedangkan penelitian normatif yaitu bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pertanggungjawaban pidana debitur terhadap pengalihan benda jaminan fidusia dalam perjanjian Fidusia diatur dalam Pasal 35, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Jaminan Fidusia dan atau Pasal 372 KUHPidana tentang Penggelapan yaitu terhadap pemberi fidusia (*debtor*) yang mengalihkan benda jaminan tanpa izin penerima jaminan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). berdasar kualifikasi tindak pidana penggelapan bagi perlindungan hukum

¹ Fakultas Hukum Universitas Janabadra

² Fakultas Hukum Universitas Janabadra

Penerima Fidusia. Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian hukum normatif. Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penerapan pidana debitor pengalihan obyek jaminan fidusia selain dengan penerapan pasal kumulatif yang lebih penting adalah dengan penerapan pasal alternative dengan *Primaire* dan *subsidaire* serta pidana denda sehingga dampaknya menjadi signifikan di masyarakat.

Kata Kunci: Obyek Jaminan Fidusia, Pertanggungjawaban Pidana pihak debitor

A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah serta menyebabkan terjadinya kompetisi yang ketat di antara para pelaku pasar dalam penyediaan modal yang dapat merubah pola hidup dan kebutuhan manusia. di samping itu terjadinya peningkatan pelayanan jasa dalam kualitas dan kuantitas, yang melahirkan berbagai produk pasar yang serba memudahkan debitor, Dalam perkembangan bisnis dan usaha, sering kita di jumpai beberapa jenis usaha pelayanan, sebut saja antara lain lembaga pembiayaan.(Indrayuda, 2016)

Masyarakat juga membutuhkan alat transportasi untuk mendukung pola hidup mereka seiring dengan tuntutan mobilitas yang tinggi baik berupa kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua. Selain untuk alat transportasi, kendaraan sepeda motor juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam melaksanakan bisnis yaitu sebagai alat untuk mendistribusikan barang.

Besarnya kebutuhan masyarakat untuk memiliki kendaraan sepeda motor dan mobil tidak diimbangi dengan tingkat kemampuan untuk membeli secara tunai. Tidak hanya itu, pelaku usaha dan masyarakat menengah keatas pun banyak yang memilih membeli kendaraan dengan cara kredit melalui sistem pembiayaan debitor yang ditawarkan oleh lembaga pembiayaan. Dalam prakteknya, pembiayaan debitor melalui perusahaan pembiayaan / *leasing* lebih disukai oleh masyarakat karena cara dan persyaratan yang lebih mudah dibandingkan dengan apabila mengajukan kredit melalui bank.

Beberapa bentuk lembaga pembiayaan, di antaranya ialah sewa guna usaha (*leasing*), modal ventura (modal patungan), Kartu kredit), anjak piutang (*factoring*), dan

pembiayaan debitor (*consumers finance*). Dalam hal ini penulis mengkhususkan kepada Perusahaan Pembiayaan Debitor (*Consumers Finance*).

Guna meningkatkan peran Lembaga Pembiayaan dalam proses pembangunan nasional perlu didukung oleh ketentuan mengenai Lembaga Pembiayaan oleh karenanya Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga Pembiayaan, berdasarkan pasal 1 Perpres tersebut mengatur beberapa lembaga pembiayaan, namun demikian yang diambil dari beberapa lembaga pembiayaan tersebut penulis sesuai dengan judul tesis yang akan di teliti yang berkaitan langsung adalah:

1. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.
2. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Debitor, dan/atau usaha Kartu Kredit.
3. Sewa Guna Usaha (***Leasing***) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (***Finance Lease***) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (***Operating Lease***) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (***Lessee***) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

Fasilitas yang di sediakan oleh perusahaan pembiayaan/*leasing* kepada debitor/*lessee* sangat meringankan debitor/*lessee* yang kekurangan modal secara tunai untuk membeli alat pendukung usaha, maka perusahaan pembiayaan/*leasing* menjadi alternative Saat ini, banyak lembaga

pembiayaan (finance) dan bank (bank umum maupun perkreditan) menyelenggarakan pembiayaan bagi debitur (*consumer finance*), sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*). Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek obyek jaminan fidusia.

Praktek dalam jaminan fidusia adalah debitur/*lesse* yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditor, lalu kedua belah pihak sama-sama sepakat mengunakan jaminan fidusia terhadap obyek milik debitur dan dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditor sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur.

Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia maka kreditor/penerima fidusia secara serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (*parate eksekusi*), seperti terjadi dalam pinjam meminjam dalam perbankan. Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dengan jaminan fidusia, kreditor mempunyai rasa aman apabila di kemudian hari terjadi pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh debitur. Namun, bagi debitur, barang yang dijaminan masih dapat dikuasai dan dapat dipergunakan untuk membantu usahanya karena yang diserahkan hanyalah hak milik saja. Jaminan fidusia memberikan hak kepada pemberi fidusia untuk tetap menguasai obyek yang menjadi obyek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan. Selama perjanjian berlangsung, tidak tertutup kemungkinan debitur melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sehingga pada prakteknya, pelaksanaan perjanjian pembiayaan mengalami beberapa masalah, salah satunya adalah apabila debitur

mengalihkan obyek jaminan Fidusia serta kewajiban angsuran debitur tidak di bayar atau dikenal dengan kredit bermasalah. Atas terjadinya kredit bermasalah tersebut, perlu dilakukan pertanggungjawaban pidana terhadap debitur atas objek jaminan fidusia.(Suria, 2017)

Undang – undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia terdapat ketentuan mengenai larangan untuk mengalihkan obyek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Pemberi Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan dengan Penerima Fidusia : Pasal 36 Undang – undang Fidusia :

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan obyek yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

Perbuatan mengalihkan obyek jaminan fidusia yang dilakukan oleh pemberi fidusis tanpa persetujuan dengan penerima fidusia dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana.

Menurut Adami Chazawi dalam bukunya *Pelajaran Hukum Pidana I* Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* itu dikenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa inggrisnya adalah *delict*. Artinya, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan

hukuman (pidana).” Apabila diperhatikan rumusan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah peristiwa pidana sama saja dengan istilah delik, yang redaksi aslinya adalah *strafbaarfeit*. Pengertian peristiwa pidana atau delik di atas mengandung makna sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan disertai dengan ancaman atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.(Chazawi, 2007)

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.(Mertokusumo, 1999)

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (*sanksi*) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.(Gunadi & Efendi, 2014)

Tentang asas – asas hukum Pidana :

1. Asas Legalitas;
2. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan;
3. Asas Tidak berlaku Surut ;
4. Asas Larangan Penggunaan Analogi;(Moeljatno, 2008)

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum

tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.(Andrisman, 2009)

Tindak pidana berupa mengalihkan obyek jaminan fidusia sudah banyak terjadi dalam praktik kehidupan bisnis di Indonesia dan ada beberapa yang sudah diproses sesuai hukum yang berlaku hingga sampai pada tarap proses peradilan sebagai contoh:

Fenomena yang terjadi lembaga pembiayaan dalam melakukan upaya penyelesaian kredit bermasalah atas objek jaminan fidusia tidak dilakukan melalui proses peradilan baik dimintai pertanggungjawaban pidana debitor dengan membuat pelaporan pidana kepada pihak Kepolisian maupun dengan pertanggungjawaban secara perdata dengan memproses gugatan perdata dengan ganti kerugian, lembaga pembiayaan sering melakukan penarikan obyek jaminan fidusia secara langsung (*paratie eksekusi*) oleh karyawan (*internal*) namun prakteknya dengan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga (*eksternal*) atau disebut sebagai jasa penagihan (*debt collector*) dengan alasan :

1. Objek jaminan sudah pindah tangan sehingga pelacakan objek jaminan membutuhkan waktu yang lama.
2. Karakter debitor sulit diajak negosiasi atau tidak kooperatif.
3. Debitor mendapat *backing* dari oknum baik aparat, ormas maupun preman setempat.

Saat ini fenomena yang terjadi dimasyarakat mengenai adanya perbuatan pemberi fidusia yang mengalihkan obyek jaminan fidusia tanpa ada persetujuan dari Penerima Fidusia tentunya akan merugikan

pihak lain baik merugikan Penerima Fidusia maupun pemberi Fidusia termasuk yang menerima pengalihan obyek sengketa, pada dasarnya pengalihan obyek jaminan fidusia merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan oleh karena itu harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, sebab dapat merugikan pihak lain dan diperlukan adanya perlindungan bagi pihak penerima fidusia, bentuk dari pertanggungjawaban atas perbuatan pengalihan obyek jaminan fidusia menjadi relevan untuk dikaji dan ditelaah lebih lanjut.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka perlu dilakukan suatu penelitian untuk mengatasi dan menjawab suatu permasalahan terkait dengan jaminan fidusia adapun judul penelitian ini adalah: “Pertanggungjawaban Pidana Pihak Debitor Atas Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang – Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Janiman Fidusia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang telah di paparkan pada bagian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk Pertanggungjawaban pidana atas pengalihan obyek jaminan Fidusia
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Kreditor dalam mengatasi hambatan pada saat penyelesaian pertanggungjawaban Pidana atas pengalihkan obyek Jaminan Fidusia.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif . Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Pendekatan peraturan Perundang-undangan

(*statute approach*) terkait dengan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani dan menelaah peraturan perundang-undangan(Marzuki, 2016); 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) terkait dengan analisa pertanggungjawaban Pidana pihak debitor atas pengalihan obyek jaminan Fidusia berdasarkan Undang – undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; dan 3) Pendekatan kasus (*case approach*) (Sinamo, 2010) yang menganalisa masalah pertanggungjawaban pidana debitor atas pengalihan obyek jaminan fidusia berdasarkan Undang – undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia adanya perbedaan putusan pengadilan yang satu dengan yang lain mengenai perbedaan pasal alternative dengan penerapan pertimbangan majelis hakim dengan pertimbangan Pasal 372 KUHPidana. Sumber Data wawancara dari repsonden yang terdiri dari : 1) Instansi POLRESTA POLRESTA Mungkid Kabupaten Magelang; 2) Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang; 3) Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang. dan 4) PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Magelang. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1) UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 secara lengkap (pertama 2009-keempat 2002); 2) Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,Prof.Moeljatno,S.H edisi baru diterbitkan ,PT.Bumi Aksara; 4) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana No.1 tahun 2023; 5) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Debitor dan peraturan pelaksanaannya; 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia No 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan; 7) eputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan; 8) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Debitor Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia; dan 9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 / POJK.05 / 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan. Bahan hukum sekunder didapatkan dari kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya (Satrio, 2020).

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kajian Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pidana atas Pengalihan Obyek jaminan Fidusia

a. Kajian Yuridis atas Obyek Jaminan Fidusia

Obyek atau obyek jaminan fidusia yang ada pada pemberi fidusia selama penjaminan fidusia berlangsung menurut Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Penelitian menunjukkan bahwa setelah lahirnya Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, terjadi perubahan status kemilikan bukan sebagaimana di dalam yurisprudensi dimana debitor pemberi fidusia semula sebagai pemilik kemudian berubah sebagai peminjam pakai. Sebaliknya menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia status kemilikan obyek jaminan fidusia tetap pada debitor pemberi fidusia sebagai pemilik obyek yang memanfaatkan barang tersebut, sedangkan status kreditor penerima fidusia hanya menerima penyerahan obyek sebagai jaminan hutang dalam arti **yuridis**. Sehingga hak kepemilikan atas obyek

jaminan fidusia selama penjaminan berlangsung terbagi menjadi dua, yaitu hak milik ekonomis (manfaat) tetap pada debitor pemberi jaminan fidusia dan hak milik yuridisnya ada pada kreditor penerima fidusia.

Hasil penelitian yuridis tentang obyek Jaminan Fidusia termasuk dari hasil Obyek yang menjadi objek Jaminan Fidusia" adalah segala sesuatu yang diperoleh dari obyek yang dibebani Jaminan Fidusia. ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan apabila obyek itu diasuransikan, maka klaim asuransi tersebut merupakan hak Penerima Fidusia.

Pasal 1 angka (2) Undang –Undang Jaminan Fidusia mengatur obyek yang dapat dijadikan jaminan dalam fidusia adalah obyek bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan obyek tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan jenis obyek, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. kecuali jika diperjanjikan lain, jaminan fidusia juga meliputi hasil dari obyek yang menjadi objek jaminan fidusia, serta meliputi klaim asuransi dalam hal objek jaminan fidusia diasuransikan.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu obyek atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa hak kepemilikan obyek tersebut tetap pada penguasaan pemilik obyek sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang – Undang Jaminan Fidusia. Dalam penelitian ini adalah objek yang dapat dijaminan fidusia adalah kendaraan bermotor baik kendaraan roda dua maupun

kendaraan roda empat atau lebih;

b. Kajian Yuridis Kedudukan hukum
Penerima dan Pemberi Fidusia.

Pengaturan tentang lembaga jaminan fidusia dalam Undang-Undang sejalan dengan prinsip memberikan kepastian hukum, ini terwujud dengan adanya prinsip pendaftaran pada jaminan fidusia (Kamelo, 2004). Pendaftaran ini diharapkan memberikan kepastian kepada pemberi dan penerima fidusia maupun kepada pihak ketiga. Terkait kewajiban pendaftaran tersebut terdapat pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hubungan (hukum) antara debitor (pemberi fidusia) dan kreditor (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan.

Perlindungan hukum bagi kreditor sebagai penerima fidusia hanya dapat diperoleh jika telah tercapai kepastian hukum, yaitu pada saat pemberi dan penerima fidusia telah menandatangani Akta Jaminan Fidusia yang dibuat di hadapan Notaris dan telah didaftarkan melalui sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Mengingat bentuknya yang tergolong sebagai obyek bergerak tidak berwujud dan baru akan diperoleh di kemudian hari, serta tidak adanya bukti pasti mengenai piutang yang dimiliki oleh debitor terhadap pihak ketiga, jaminan fidusia berupa piutang tentunya membutuhkan pengaturan yang bersifat khusus dan lebih lanjut dalam UUJF, dalam Akta Jaminan Fidusia, serta dalam pendaftarannya secara elektronik dalam rangka menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi kreditor selaku penerima fidusia.

Akan tetapi, terdapat kasus-kasus

dimana barang objek jaminan utang masih tergolong barang bergerak, tetapi pihak debitor enggan menyerahkan kekuasaan atas barang tersebut kepada kreditor, sementara pihak kreditor tidak mempunyai kepentingan bahkan kerepotan jika barang tersebut diserahkan kepadanya. Karena itu, dibutuhkanlah adanya suatu bentuk jaminan utang yang objeknya masih tergolong obyek bergerak tetapi tanpa menyerahkan kekuasaan atas obyek tersebut kepada pihak kreditor. Akhirnya munculah bentuk jaminan baru dimana objeknya obyek bergerak, tetapi kekuasaan atas obyek tersebut tidak beralih dari debitor kepada kreditor. Inilah yang disebut dengan jaminan fidusia.

Jaminan fidusia berbeda dengan fidusia sebelum lahirnya Undang-Undang Jaminan Fidusia karena jaminan fidusia harus dibuat dalam bentuk akta notaris dan diberikan hak baru yaitu berupa title eksekutorial, dimana dengan parate eksekusi yang dapat dijalankan dengan serta merta oleh kreditor tanpa melalui putusan pengadilan yang bersifat tetap tanpa melalui juru sita pengadilan. Untuk itu agar jaminan fidusia dapat berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka akta jaminan fidusia harus didaftarkan serta diterbitkan sertifikat jaminan fidusia yang didalamnya ada irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga jaminan fidusia tersebut dapat dijalankan dengan serta merta dengan parate eksekusi.

Kedudukan penerima fidusia adalah sebagai pemilik atas barang-barang yang difidusiakan, akan tetapi sekarang sudah diterima bahwa penerima fidusia hanya berkedudukan sebagai pemegang jaminan saja. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan batasan dan pengertian fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu obyek atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa obyek yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik obyek (pemberi fidusia)

c. Kajian yuridis tentang Asas – Asas Hukum Jaminan Fidusia

Di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF), pembentuk undangundang tidak mencantumkan secara tegas asas-asas hukum jaminan fidusia yang menjadi fundamental dari pembentukan norma hukumnya. Asas hukum jaminan fidusia dapat ditemukan di dalam pasal-pasal dari UUJF. Asas-asas hukum jaminan fidusia yang terdapat di dalam UUJF antara lain:(Kamelo, 2004)

1. Asas bahwa Kreditor penerima fidusia berkedudukan sebagai Kreditor yang diutamakan dari Kreditor-Kreditor lainnya. Asas ini dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 2 UUJF di dalam pasal tersebut tidak memberikan pengertian yang dimaksud dengan Kreditor yang diutamakan dari Kreditor-Kreditor lainnya. Namun di dalam pasal lainnya diatur pengertian Kreditor yang diutamakan dari Kreditor lainnya yaitu terdapat di pasal 27 UUJF dijelaskan bahwa pengertiannya yaitu tentang hak yang didahulukan terhadap Kreditor-Kreditor lainnya. Hak yang didahulukan adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
2. Asas bahwa jaminan fidusia mengikuti obyek yang menjadi objek jaminan

fidusia dalam tangan siapapun obyek tersebut berada. Asas ini disebut dengan “*droite de suite* atau *zaaksgesvolg*”. Pengakuan asas ini di dalam UUJF menunjukkan bahwa jaminan fidusia merupakan hak obyek (*zakelijkrecht*) bukan hak perorangan (*persoonlijkrecht*). pengakuan asas bahwa hak jaminan fidusia mengikuti obyeknya dalam tangan siapapun obyek itu berada memberikan kepastian hukum bagi kreditor pemegang jaminan fidusia untuk memperoleh pelunasan hutang dari hasil penjualan objek jaminan fidusia apabila debitur jaminan fidusia wanprestasi. Kepastian hukum atas hak tersebut bukan saja obyek jaminan fidusia masih berada pada debitur pemberi jaminan fidusia bahkan ketika benda jaminan fidusia itu telah berada pada pihak ketiga

3. Asas bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan yang lazim disebut asas asesoritas. Asas ini menjelaskan bahwa keberadaan jaminan fidusia ditentukan oleh perjanjian lain yakni perjanjian utama atau perjanjian principal. Perjanjian utama bagi jaminan fidusia adalah perjanjian hutang piutang yang melahirkan hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia. pencantuman asas asesoritas adalah untuk menegaskan atau menghilangkan adanya keraguan mengenai karakter jaminan fidusia yang bersifat asesor atau merupakan perjanjian yang berdiri sendiri (*zelfstanding*). Asas asesoritas membawa konsekuensi hukum terhadap pengalihan hak atas piutang dari kreditor pemegang jaminan fidusia lama kepada kreditor

pemegang jaminan fidusia baru.

4. Asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap obyek yang akan ada. Di dalam UUJF menjelaskan bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan atas obyek yang akan ada. pengaturan asas ini adalah untuk mengantisipasi perkembangan dunia bisnis dan sekaligus dapat menjamin kelenturan objek jaminan fidusia yang tidak terpaku pada obyek yang sudah ada.
5. Asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap bangunan atau rumah yang terdapat di atas tanah milik orang lain. Asas ini disebut sebagai asas pemisahan *horizontal*. Dalam pemberian kredit penegasan asas ini menjelaskan bahwa pihak pencari kredit khususnya pelaku usaha yang tidak memiliki tanah tetapi mempunyai hak atas bangunan atau rumah. hubungan hukum antara pemilik tanah dan pemilik bangunan adalah perjanjian sewa.
6. Asas bahwa jaminan fidusia menjelaskan uraian secara detail terhadap subjek dan objek jaminan fidusia. Subjek jaminan fidusia yang dimaksud adalah identitas para pihak yaitu pemberi dan penerima jaminan fidusia, sedangkan objek jaminan yang dimaksud adalah data perjanjian pokok yang terdapat jaminan fidusia, uraian mengenai obyek jaminan fidusia, nilai penjaminan dan nilai obyek yang menjadi objek jaminan. Asas ini disebut sebagai asas spesialisitas.
7. Asas bahwa pemberi jaminan fidusia harus orang yang memiliki kewenangan hukum atas objek jaminan fidusia. Kewenangan hukum tersebut harus sudah ada saat pada jaminan fidusia didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. asas ini menegaskan bahwa pemberi jaminan fidusia bukanlah orang yang wewenang berbuat.
8. Asas bahwa jaminan fidusia harus didaftarkan ke kantor pendaftaran jaminan fidusia. Asas ini disebut dengan asas publikasi. dengan dilakukannya pendaftaran akta jaminan fidusia, berarti perjanjian fidusia lahir dan momentum tersebut menunjukkan perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian obyek. Asas publikasi melahirkan adanya kepastian hukum dari jaminan fidusia.
9. Asas yang menjelaskan bahwa obyek yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki oleh Kreditor penerima jaminan fidusia sekalipun hal itu diperjanjikan. asas ini disebut dengan asas pendakuan.
10. Asas yang menjelaskan bahwa jaminan fidusia memberikan hak prioritas kepada Kreditor penerima fidusia yang terlebih dahulu mendaftarkan ke kantor fidusia daripada Kreditor yang mendaftarkan kemudian.
11. Asas bahwa pemberi jaminan fidusia yang tetap menguasai obyek jaminan harus mempunyai itikad baik. Asas itikad baik dalam hal ini memiliki arti subjektif sebagai kejujuran bukan arti objektif sebagai kepatutan seperti dalam hukum perjanjian. Dengan asas ini diharapkan bahwa pemberi jaminan fidusia wajib memelihara obyek jaminan tidak mengalihkan, menyewakan dan menggadaikannya kepada pihak lain.
12. Asas bahwa jaminan fidusia mudah

dieksekusi. Kemudahan pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada sertifikat jaminan fidusia. dengan title eksekutorial ini menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa jaminan fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

E. Kesimpulan

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengalihan objek jaminan fidusia adalah tindak pidana khusus yang diatur di dalam UU No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menyewakan, menggadaikan tanpa persetujuan dari penerima fidusia, tidak terlepas dari tiga unsur utama, yakni unsur adanya kemampuan bertanggung jawab, unsur adanya kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, dan unsur tidak adanya alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf). Apabila pelaku tindak pidana memenuhi tiga unsur utama tersebut tentang Jaminan Fidusia, yakni unsur setiap orang; unsur mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan obyek yang menjadi objek jaminan fidusia; dan unsur yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yaitu pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain obyek yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan obyek persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan penerima fidusia, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang tersebut. Sesuai asas hukum

Lex speciaslis derogate lex specialis generalis, maka dalam kasus pengalihan obyek jaminan fidusia dalam masa pembayaran yang belum lunas dalam perjanjian pembiayaan debitor yang diikat pula dengan perjanjian fidusia merupakan perbuatan melawan hukum pidana.

Secara KUHP (*Lex Generalis*) Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila memenuhi unsur objektif dan subjektif. Adapun unsur objektif dalam permasalahan tesis lebih kepada tindak pidana pengalihan obyek jaminan fidusia yaitu adanya perbuatan yang dilakukan oleh debitor yang bersifat aktif, yaitu debitor telah selesai mengalihkan obyek jaminan jaminan fidusia kepada pihak lain yang dilakukan secara aktif karena debitor melakukan perbuatan dengan keadaan sadar serta mengetahui bahwa adanya larangan terhadap obyek jaminan fidusia untuk dialihkan kepada pihak lain tanpa izin/persetujuan dari kreditornya.

Daftar Pustaka

- Andrisman, T. (2009). *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* (hlm. 70). Universitas Lampung.
- Chazawi, A. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana I* (hlm. 69). Raja Grafindo.
- Gunadi, I., & Efendi, J. (2014). *Hukum Pidana* (hlm. 35). Kencana.
- Indrayuda, R. S. I. (2016). *Perjanjian kerjasama antara perusahaan pembiayaan dengan pihak ketiga dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah*. Universitas Gajah Mada.
- Kamelo, H. T. (2004). *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Alumni.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (1999). *Mengenal Hukum* (hlm. 10). Liberty.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.

- Satrio, J. (2020). *Hukum Jaminan Hak Obyek*. Citra Aditya Bakti.
- Sinamo, N. (2010). *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*. bumi Intitama Sejahtera.
- Suria, S. (2017). Pertanggungjawaban pidana pihak leasing dalam penarikan jaminan fidusia. *Neliti.com*.